

**ANALISIS HUKUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA KORUPSI  
MENJADI CALON LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MK  
NOMOR 59/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh. Dewi Arnita Sari**

Intitut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email : dewiarnitasari9@gmail.com

---

**Abstract**

*This study uses Normative research, namely research by examining document studies, namely using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars. The results of this study indicate that: (1) when making a regulation or legislation, it must refer to the proper regulations or the 1945 law so that every regulation made does not conflict with other regulations. (2) Every decision given or ruled by the Constitutional Court and the Supreme Court has gone through a long process and has legal certainty that must be obeyed. (3) From the perspective of Islamic law, a former prisoner in a corruption case means that he has violated one of the values of Islamic law such as *hifzh al-mal* (guarding property) so that it is not used for vanity purposes. So that person no longer needs to be elected or run again to carry out the mandate as a legislatif candidate.*

*The recommendation of this research is based on the results of this research, the things that need to be paid more attention. Here we need to be more careful in formulating the regulations, especially the regulations mentioned above relating to the rights of every citizen.*

***Keywords: Corruption; Candidate Legislatif; Prisoner.***

---

**Abstrak**

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yaitu penelitian dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ketika membuat suatu peraturan atau perundang-undangan harus merujuk kepada peraturan yang semestinya atau undang-undang 1945 agar setiap peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan lain. (2) setiap Keputusan yang di berikan atau di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah melalui proses yang yang panjang dan memiliki kepastian hukum yang harus di taati. (3) perspektif hukum Islam terhadap pencalonan mantan narapidana dalam kasus korupsi, telah melanggar salah satu nilai-nilai syariat Islam seperti *hifzh al-mal* (menjaga harta) agar tidak digunakan untuk tujuan batil. Maka orang tersebut sudah tak perlu untuk dipilih ataupun mencalonkan diri lagi untuk mengemban amanah sebagai calon legislatif.

Rekomendasi dari penelitian yang harus lebih di perhatikan adalah kehati-hatian atau kewaspadaan dalam merumuskan peraturan-peraturan, apalagi peraturan yang berkaitan dengan hak-hak setiap warga negara.

**Kata kunci :Calon anggota Legislatif; Korupsi; Narapidana.**

## **A. Pendahuluan**

Hukum merupakan produk politik, hal ini merupakan pengertian jika didasarkan pada unsur kepentingan dalam proses pengaturannya, yang menjadikan setidaknya aturan tersebut diartikan sebagai suatu undang-undang. Sementara itu hukum dan politik saling berhubungan, dapat berupa pandangan keinginan (*das sollen*) atas kenyataan (*das sein*). Selain itu, secara normatif, Hukum dapat berarti sebagai peraturan perundang-undang (Undang-Undang/Putusan peradilan)<sup>1</sup>.

Ketika menggunakan kata keinginan hukum merupakan landasan mencari suatu kebenaran yang pasti dan memberikan pengertian hukum di luar dari perundang-undang bahwa pernyataan hukum menjadi produk politik tentu tidak di benarkan. Kemungkinan yang pasti adalah politik sebagian produk hukum. Justru bisa dikatakan kedua pendapat tersebut tidak dibenarkan menggunakan dugaan dan pikiran dasar asas *das sollen-sien*. Begitu pula jika harus membahas korupsi terkait dengan koruptor yang maju dalam pemilu. Mantan koruptor yang terkait hukum Undang-Undang korupsi justru di awal masa menjabat dan sudah melakukan pengucapan sumpah tidak pernah akan melakukan korupsi sebagai zona integritas. Harapan Negara Indonesia tanpa koruptor seakan menjadi “kutukan” Negara dengan jumlah kasus korupsi yang cukup tinggi’

Kendati Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 karena pasal tersebut bertentangan dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Serta pasal 28 huruf (d) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan aturan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan

---

<sup>1</sup> Mohamad Aldy Firdaus, “IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP MANTAN NARAPIDANA YANG MENJADI CALON KEPALA DAERAH (Analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015),” *NOVUM: JURNAL HUKUM* 2, no. 4 (2015): 10–22.

bahwa negara Indonesia sebagai Negara Hukum.<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) merupakan pembuktian bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan pemilihan umum diselenggarakan serata dilaksanakan secara bebas, tanpa terkecuali dengan adanya penjaminan dari negara.<sup>3</sup> Ini menunjukkan bahwa demokrasi merupakan hak yang hakiki dimiliki setiap rakyat dan jaminan dalam berkonstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan umum merupakan sarana bagi setiap masyarakat dalam memberikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu pemilu menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan oleh pemerintah untuk memperlihatkan kekuasaannya.<sup>4</sup>

Bermula dari penelitian terhadap setiap calon legislatif yang berkaitan dengan kemampuan dan integritas. Calon legislatif diharuskan mempunyai rekam jejak yang baik dan bereputasi. Permasalahan yang bermunculan ketika calon legislatif yang memiliki jejak yang buruk yang terjadi di masa yang lalu atau pernah menjadi terpidana (tersandung perkara korupsi) menjadikan penilaian yang buruk dalam menduduki jabatan di pemerintahan.

Undang-Undang merupakan peraturan yang sudah menggariskan beberapa hal yang boleh dilakukan, harus dilakukan dan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan (*dilarang*), namun dalam kenyataannya manusia sering lupa atau sengaja melanggar berbagai ketentuan atau peraturan, dengan latar belakang yang berbeda termasuk dalam pelanggaran pemilu. Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksanaan demokrasi. Namun apakah pihak penyelenggara (*Pemerintah, KPU dan Panwaslu*) atau pihak peserta pemilihan umum (*partai dan Para kandidat*) tidak lagi melakukan pelanggaran pemilu? dan apakah ketidak-adilan dan ketidak-jujuran dalam pemilu, bukan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas pemilu?

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-An" (1993).

<sup>3</sup> Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, "Kriminologi. Jakarta," *PT Raja Grafindo Persada* (2010).

<sup>4</sup> Affan Sulaeman, "Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2015): 12–24.

Diskursus tentang legitimasi mantan koruptor ditengah masyarakat menjadi hangat diperbincangkan dalam pesta demokrasi. Meski Pembicaraan tersebut sangat sensitif mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *constitutional* tentang bakal calon legislatif, memiliki pengalaman pahit sampai dengan dieksekusi putusan *inkracht* oleh pengadilan.

Sehingga bersifat *contitutional* timbul ketika Mahkamah Konstitusi menganggap peraturan PKPU bertentang dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU Pemilu *Juncto* Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undang. Pro dan kontra terhadap permasalahan ini timbul sejak 2 Juli 2018 di kalangan pengamat pemilu, parpol, akademisi dan masyarakat.

Di sisi lain negara harus hadir untuk menghindari atau menanggulangi kasus korupsi, lantaran berdampak yang sangat luas, maka tidak mengherankan jika mantan narapidana korupsi pun dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Bahkan negara tak hentinya melakukan inovasi dalam mendalami nilai-nilai anti korupsi. Dimulai dari pendekatan budaya, sosial, hingga ke sisi pendidikan.

Meski berulang kali terhalang akibat hukum yang tumpang tindih terhadap masyarakat. Belum lagi menyoal tentang hak asasi manusia yang di atur dalam pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan Bahwa “setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Berlandaskan bunyi pasal di atas disebutkan dalam hal: pemilu, hak politik negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945. Dari latar belakang di atas penyaji ingin mengkaji hal tersebut lebih mendalam terkait analisis Hukum mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif setelah putusan MK serta perspektif hukum Islamnya.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang membahas tentang pencalonan mantan narapidana korupsi menjadi legislatif namun sudah ada

beberapa peneliti-peneliti sebelumnya yang telah mengkaji dari sisi hukum. Adapun peneliti sebelumnya diantaranya yaitu :

1. Jumriani Nawawi, Irfan amir, Muljan dengan artikel berjudul “Problematika gagasan larangan mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif” yang dimana hasil penelitiannya adalah Pandangan KPU terhadap korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa mendorong KPU untuk ikut serta mencegah kejahatan tersebut. Pembentukan RPKPU tersebut sebenarnya dapat diartikan sebagai upaya KPU untuk ikut serta mengambil-bagian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang jelas memiliki dampak buruk bagi sistem pemerintahan dan masyarakat dengan menyusun regulasi berupa larangan bagi ex-koruptor mencalonan diri dalam pemilu legislatif. Persamaan artikel terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama-sama membahas mengenal larangan mantan napi koruptor menjadi calon legislatif sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan artikel ini yakni artikel sebelumnya membahas sebelum adanya peraturan MK nomor 59/PUU-XVII/2019 dan pada penelitian sebelumnya juga tidak membahas dari perspektif hukum Islamnya.<sup>5</sup>
2. Nyoman Mas Aryani, Bagus Hermanto dengan artikel yang berjudul “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan” dengan hasil penelitian Justifikasi Justifikasi hak politik bagi mantan terpidana khususnya kasus korupsi dalam perspektif hak asasi manusia, telah ditegaskan dan dijamin sebagai hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih sebagaimana ditegaskan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, International Covenant on Civil and Political Rights, serta Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak tepat pemberlakuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menormakan larangan hak politik pasif bagi mantan terpidana. Hal tersebut juga mengingkari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yakni melalui PUMK 14-17/PUU-V/2007, PUMK 4/PUU-VII/2009 serta PUMK

---

<sup>5</sup> Jumriani Nawawi, Irfan Amir, and Muljan Muljan, “Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2019): 141–155.

42/PUU-XIII/2015. Pasca keluarnya PUMA Nomor 46 P/HUM/2018 yang membatalkan PKPU tersebut, mendorong pemenuhan hak politik mantan terpidana melalui PKPU Nomor 31 Tahun 2018. Persamaan artikel terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai larangan mantan napi koruptor menjadi calon legislatif sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan artikel ini yakni artikel sebelumnya membahas sebelum adanya peraturan MK nomor 59/PUU-XVII/2019 dan pada penelitian sebelumnya juga tidak membahas dari perspektif hukum Islamnya.<sup>6</sup>

3. Alvin Fauzi, Haryadi dengan artikel yang berjudul “Pro dan Kontra terhadap kebijakan mantan narapidana korupsi dalam pencalonan legislatif” dengan hasil penelitian pada aspek peranan KPU menanggapi putusan MA mengenai narapidana dalam pencalonan legislatif, KPU merespon secara positif dan menghormati apapun yang menjadi keputusan MA. Sebab posisi KPU hanyalah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi. Namun, pada proses pendaftaran calon legislatif, KPU tetap memberlakukan tracking pada profil caleg, jika ada catatan pidana akan diumumkan secara terbuka sehingga masyarakat akan bisa menilai sendiri secara lebih dewasa mengenai kondisi calon-calon legislatifnya. Karena tujuan awal dari PKPU tersebut, yaitu sebagai sebuah langkah preventif dan strategis dimana KPU berusaha sebaik mungkin menerapkan peraturan-peraturan demi menjaga Indonesia dari kerugian-kerugian. Persamaan dan perbedaan artikel terdahulu dengan yang sekarang sama seperti artikel-artikel sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai larangan mantan napi koruptor menjadi calon legislatif sedangkan Perbedaannya penelitian terdahulu dengan artikel ini yakni artikel sebelumnya membahas sebelum adanya peraturan MK nomor 59/PUU-

---

<sup>6</sup> Nyoman Mas Aryani and Bagus Hermanto, “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perundang-Undangan,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 413–436.

XVII/2019 dan pada penelitian sebelumnya juga tidak membahas dari perspektif hukum Islamnya.<sup>7</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*satatuta*). Pendekatan perundang-undangan yakni dengan meneliti semua peraturan yang mengatur masalah yang terkait dengan undang-undang pemilu sebagai salah satu muatan putusan dalam perkara pemilu. Hal ini bertujuan untuk menentukan sinkronisasi antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang satu dengan ketentuan hukum.

Dalam menjawab permasalahan yang ada maka analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan cara, data yang telah diperoleh dari hasil penelitian berupa data sekunder yang berupa perundang-undangan, artikel, buku, yang menelaah teori tentang analisis hukum disinkronkan dalam kaitannya dengan penerapan dalam putusan perkara pemilu. Sinkronisasi antar data sekunder dan putusan pengadilan kemudian kedudukan hukum terhadap larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam penerapannya pada putusan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Kedudukan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan anggota legislatif sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVII/2019**

Sebelum Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan tentang mantan terpidana korupsi bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Masih banyak pertentangan tentang hal tersebut, karena KPU telah mengeluarkan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2018. Dalam pasal 7 ayat (1) huruf (h) dan (g), disebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan

---

<sup>7</sup> Alvin Fauzi, "Pro Dan Kontra Terhadap Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif" (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2019).

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi.<sup>8</sup>

PKPU nomor 20 tahun 2018 mempunyai rasional yang sangat kuat, setidaknya jika melihat dari sudut pandang yang berbeda yaitu sudut pandang otoritas atau kewenangan institusi dan sudut pandang substansi materi regulasi. Yang pertama, dari sudut pandang otoritas atau kewenangan institusi, PKPU dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang mutlak dalam melaksanakan semua tahapan pemilihan umum. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Pasal 13 tentang kewenangan KPU dijelaskan bahwa KPU memiliki sekian banyak kewenangan untuk menetapkan peraturan untuk setiap tahapan pemilu.

Dari proses pencalonan calon anggota legislatif bagian dari tahapan yang harus diatur oleh KPU sebagai lembaga independen yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sangatlah tetap dan juga sangat rasional, suatu peraturan tentang tahapan pemilu dan dibuat atau dikeluarkan oleh setiap kelembagaan yang memiliki tugas utama sebagai penyelenggara pemilu. Jika KPU tidak diperbolehkan untuk menyusun tahapan atau teknis dari pemilu, lalu siap yang akan membuatnya atau menyusun tahapan tentang pemilu.

Sudut pandang yang ke dua, dilihat dari substansi regulasi. Memang sebagian ada yang menyatakan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Undang-undang nomor 7 tahun 2017, pasal 182 tentang syarat calon peserta pemilu perseorangan secara tekstual membolehkan mantan terpidana yang ancaman pidana 5 tahun atau lebih untuk maju sebagai calon anggota legislatif, dengan persyaratan sanggup mengemukakan secara jujur ke publik bahwa dirinya sebagai mantan narapidana korupsi. Yang dimaksudkan mantan napi dalam pasal tersebut berlaku semua jenis tindak pidana apapun asalkan perbuatannya diancam penjara

---

<sup>8</sup> <http://m.fillis.id/?/ini-isi-PKPU-nomor-20-tahun-2018> di akses pada:rabu, pukul:00:00

5 tahun atau lebih. Di seluruh pasal dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tidak ada yang mengatur atau memperbolehkan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi yang akan maju sebagai bakal calon legislatif. Dikarenakan tidak ada regulasi yang mengatur secara jelas maka KPU yang memiliki otoritas penuh dalam hal penyelenggaraan pemilu berikhtiar untuk mengatur secara detail dan teknis khusus kepada ketiga macam terpidana yaitu terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.<sup>9</sup>

Inisiatif KPU mengatur secara detail dikarenakan tiga tindakan pidana tersebut, masuk kategori kejahatan tindak pidana luar biasa yaitu suatu jenis kejahatan atau tindakan yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Berdasarkan PERPU No.1 Tahun 2016 terdapat beberapa tindak pidana yang dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyalagunaan narkoba dan psikotropika serta tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Menjadi sangat wajar dan sudah seharusnya, sesuatu kejahatan yang luar biasa harus diikuti dengan sikap atau komitmen yang luar biasa yang sudah ditunjukkan oleh KPU dengan mengeluarkan peraturan yang melarang mantan terpidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa yang ikut andil dalam kompetisi sebagai calon pejabat publik, yang nantinya akan menjadi contoh bagi seluruh bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

Banyak polemik dalam peraturan PKPU nomor 20 tahun 2018, tidak sedikit dari beberapa pakar hukum dan politik yang menyetujui tentang peraturan tersebut dan ada juga yang tidak menyetujui tentang peraturan tersebut dikarenakan telah melanggar hak dari setiap warga negara yang berhak dipilih dan memilih. Dikarenakan peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan pasal 240 ayat (1) huruf (g) undang-undang pemilu menyatakan seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima (5) tahun atau lebih boleh

---

<sup>9</sup> Fathor Rahman and Muhammad Saiful Anam, "Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 65–80.

<sup>10</sup> <http://www.kompas.com/muchith/5b4073cof133446ba6144e92/memaknai/-pkpu-nomor-20-tahun-2018>. Di akses : rabu pukul: 0:09

mencalonkan diri selama yang bersangkutan telah mengumumkan pernah berstatus sebagai terpidana.

Dari polemik yang terjadi banyak hal yang harus dibahas dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2018, salah satunya adalah melindungi hak asasi manusia (HAM) dari setiap kepentingan politik, setiap masyarakat dilindungi haknya ketika berserikat dan berkumpul dengan orang lain untuk mendirikan partai politik dan tujuannya bersaing dalam pemilihan umum. Bahkan di pemerintah dalam konstitusi sendiri bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sebab yang benar-benar berdaulat adalah rakyat, yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang 1945. Dengan kata lain, pembatasan hak setiap warga negara berstatus mantan narapidana, merupakan bagian dari rakyat itu sendiri yang memegang kedaulatan tertinggi telah dibatasi dalam menjalankan hak pilih ataupun dipilih. Hal itu dilarang terkecuali hak politik diberhentikan oleh pengadilan. Tidak mengherankan jika HAM merupakan dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Maka terjaminnya negara harus mendeklarasikan dalam bentuk tulisan di konstitusinya (UUD 45).<sup>11</sup>

Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Manusia disebutkan memiliki hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adanya kalangan mendapatkan hak sipil dan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, bahkan hak kelompok perempuan, anak, serta masyarakat adat semua itu telah dijamin oleh undang-undang. Secara jelas hak asasi manusia merupakan hak sangat mutlak (kodrati) dan paling mendasar yang melekat pada setiap manusia.<sup>12</sup>

Walapun begitu mantan terpidana kasus korupsi harus mendapatkan perlakuan khusus karena melakukan kejahatan luar biasa. Langkah progresif yang dilakukan KPU merupakan upaya pemberantasan korupsi dalam rangka

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH" (2011).

<sup>12</sup> Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Refika Aditama, 2011).

menciptakan pemerintahan yang bersih melalui pemilihan legislatif.<sup>13</sup> Setelah adanya putusan MK yang memutuskan mantan terpidana korupsi yang diizinkan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dan dibatalkannya pasal 4 ayat (3) PKPU adalah melegalkan mantan terpidana apapun, dalam mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Narapidana itu tidak sebatas pada kejahatan kasus korupsi saja, namun berlaku untuk semua pelaku kejahatan baik seksual terhadap anak, dan bandar narkoba.

Karena seorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga permasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi seperti yang di tentukan dalam pasal 7 huruf (g) UU nomor 8 tahun 2015.

Dengan persyaratan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum tersebut maka dikembalikan lagi kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019**

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indoneesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik

---

<sup>13</sup> Pkpu nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Prov,DPRD Kab/Kota.

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 di rugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu:

- a. Perorangan warga Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Dengan demikian, permohonan dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- 1) Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- 2) Ada tidaknya anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan Undang-Undang 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagai mana dimaksud pada huruf (a);

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

- a. Bahwa terdapat norma undang-undang yang esensi materi/ muatannya sebagaimana memuat klausa atau frasa sebagaimana yang termuat dalam pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dan sebagian dari frasa tersebut yakni sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah pernah diuji dan putusan oleh Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 norma yang serupa pernah pula di putuskan oleh Mahkamah, norma yang dimaksud adalah norma yang terkandung dalam pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan, “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

- b. Bahwa namun demikian penting untuk ditegaskan pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam paragraf yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, sesungguhnya merupakan penegakan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya.

### **3. Perspektif Hukum Islam Terhadap pencalonan sebagai Legislatif oleh mantan narapidana korupsi**

Islam menjunjung tinggi *muruah* pribadi agar tidak terjatuh dalam lembah kemaksiatan dan dosa besar-besar, perilaku korupsi bisa dianggap sebagai dosa besar bagi seorang pejabat. Karena hal itu telah menyelewengkan wewenang dan harta yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau keluarga.

Perilaku korupsi merupakan salah satu yang dilarang dalam Islam. Korupsi di dalam Islam dikenal dengan istilah *risywah* (sogok/ suap) dan atau *ghulul* (hadiah untuk pejabat). Untuk kata pertama, Islam melarang keras praktik tersebut. Sebagaimana dalam hadis Nabi,

يلعنة الله على الراشي والمرتش

Artinya :

“Allah Melaknat orang yang menyogok dan disogok”.

Imam al-Munawi dalam Faidh al-Qadir menyebut bahwa *risywah* merupakan sesuatu yang mengarah pada upaya untuk membatalkan sebuah kebenaran. Misalnya jika sebuah peradilan menyatakan seseorang telah berbuat kriminal, maka pemberian yang berusaha membatalkan hukum tersebut disebut suap (*risywah*).

Pada masa Nabi, *ghulul* (gratifikasi) merupakan pemberian harta di luar harta rampasan perang (*ghanimah*), mereka yang berperang dibolehkan untuk mendapatkan hartanya. Namun, jika ada yang mengambil lebih, maka itu adalah *ghulul*. Setelah beberapa sahabat Nabi dikirim menjadi pejabat daerah, ternyata praktik *ghulul* masih marak. Karena itulah, kemudian Nabi menyebut hadiah kepada pejabat merupakan *ghulul* yang diharamkan.

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوبٌ<sup>14</sup>

Artinya :

“Pemberian hadiah pada para pejabat merupakan *ghulul*”.

Dengan demikian jelas, bahwa koruptor sangat dibenci dalam Islam. Lantas jika ada mantan narapidana dalam kasus korupsi, itu artinya ia telah melanggar salah satu nilai-nilai syariat Islam seperti *hifzh al-mal* (menjaga harta) agar tidak digunakan untuk tujuan batil. Penulis setuju dengan adanya larangan mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ini bukan persoalan hak untuk dipilih, lebih kepada amanah yang harusnya dilaksanakan dan diembannya. Jabatan adalah sebuah amanah, maka jika mantan koruptor dipilih lagi, bisa jadi ia akan melakukan tindak pidana korupsi lagi yang akan merugikan masyarakat.

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Ada perbedaan antara sebelum dan setelah adanya Putusan MK Nomor 59/PUU-XVII/2019, yang dimana pada awalnya terjadi pro-kontra tentang aturan PKPU yang dianggap menyalahi Konstitusi serta UU Pemilu, aturan PKPU dianggap melanggar Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk dipilih karena tidak

---

<sup>14</sup>HR. Ahmad, 5: 424.

mengizinkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sedangkan pada pasca putusan MK tersebut barulah diberikan izin kepada mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan ketentuan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Setiap keputusan yang di berikan atau di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah memalalui proses yang panjang dan sudah mendengarkan setiap keterangan saksi atau termohon dan kausa hukum termohon oleh karena itu setiap putusan yang sudah di keluarkan harus di taati stiap lembaga yang bersangkutan denagn pemilu yaitu KPU agar tidak ada lagi pertentang di antar lembaga yang terkait dalam hal tersebut. Sedangkan perspektif hukum islam mantan napi dalam kasus korupsi, itu artinya ia telah melanggar salah satu nilai-nilai syariat Islam seperti *hifzh al-mal* (menjaga harta) agar tidak digunakan untuk tujuan batil. Maka orang tersebut sudah tak perlu untuk dipilih ataupun mencalonkan diri lagi untuk mengemban amanah sebagai calon legislatif.

## **2. Saran**

Berdasarkan beberapa hal yang ditemukan dalam beberapa penelitian, terdapat pertentangan antara PKPU nomor 20 tahun 2018 dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, serta pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana peraturan bertentangan deangan Undang-Undang yang lebih tinggi.

Disini kita perlu lebih berhati-hati dalam merumuskan peraturan-peraturan apalagi peraturan yang tersebut di atas berkaitan denagn hak-hak setiap warga negara. Yang menjadi perhatian disini sebelum di berlakukan peraturan tersebut, pastilah uji materi atas isi draf peraturan tersebut . sehingga ketika peraturan diberlakukan saling sinkron dengan undang-undang yang menjadi rujukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Nyoman Mas, and Bagus Hermanto. "Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 413–436.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-An" (1993).
- . "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH" (2011).
- Fauzi, Alvin. "Pro Dan Kontra Terhadap Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif." UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2019.
- Firdaus, Mohamad Aldy. "IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP MANTAN NARAPIDANA YANG MENJADI CALON KEPALA DAERAH (Analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015)." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 2, no. 4 (2015): 10–22.
- Indra, Mexsasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Refika Aditama, 2011.
- Nawawi, Jumriani, Irfan Amir, and Muljan Muljan. "Problematisasi Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2019): 141–155.
- Rahman, Fathor, and Muhammad Saiful Anam. "Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 65–80.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. "Kriminologi. Jakarta." *PT Raja Grafindo Persada* (2010).
- Sulaeman, Affan. "Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2015): 12–24.

### Dasar Hukum:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum

PKPU Nomor 20 Tahun 2018

### Website:

<http://m.fillis.id/?/ini-isi-pkpu-nomor-20-tahun-2018>

<http://www.kompasinasia.com/muchith/5b407c0f133446ba6144e92/memeknai/pkpu-nomor-20-tahun-2018>